

PERWAL NO.11, BD 2021/NO.11, 14 HLM.

TARIF LAYANAN KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
2021

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021;

A. Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II TARIF LAYANAN KEBIJAKAN

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN UPT PUSKESMAS

BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF LAYANAN UPT LABKESDA

BAB V KETENTUAN PENUTUP

B. Peraturan Wali Kota ini mengatur:

- Tarif Layanan UPT Puskesmas berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari, rawat jalan, rawat jalan eksekutif Pagi, rawat jalan eksekutif Sore, pemeriksaan dokter ke rumah (di luar jam kerja), rawat kunjungan, pemeriksaan EKG, pemeriksaan USG, jasa tindakan medik umum, pelayanan dokter spesialis, jasa tindakan kebidanan, jasa tindakan medik gigi, jasa pelayanan ambulance, pemeriksaan kesehatan (keuring), hipnoterapi, fisioterapi, akupresur, akupuntur, senam hamil, layanan pengantaran obat (dalam wilayah kerja), konseling psikologi, klinik laktasi, konseling pengasuhan, perawatan bayi sehat di rumah (perpaket), konseling gizi, konseling Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, konseling berhenti merokok, konseling pelayanan kesehatan peduli remaja; dan pemeriksaan laboratorium di UPT Puskesmas.
- Tarif Layanan UPT Labkesda terdiri dari urinalisa, tinja, hematologi, kimia klinik, imunolog/serologi, rontgen/*x-ray*, elektro kardiogram, toksikologi klinik, mikrobiologi klinik, fisika air, kimia anorganik air, kimia organik, mikrobiologi, kimia makanan dan minuman dan jasa pelayanan sampling lapangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 April 2021.
 - Lampiran : 6 Hlm